



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan ketatalaksanaan Sekolah Luar Biasa, Sekolah Bertaraf Internasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827).;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969 tentang Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1969 Nomor 5 Seri A);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 1 angka 7 diubah sehingga berbunyi:

7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga lain.

2. Pada Pasal 2 ayat (4) angka 11 pada huruf b diubah sehingga berbunyi:

b. Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu ditulis GERAJ PPT

3. Pada Pasal 2 ayat (4) angka 18 ditambah huruf e sampai t sehingga berbunyi:

e.	Sekolah Menengah Pertama 1 Galur	ditulis	SMP N 1 GALUR
f.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangmojo	ditulis	SMP N 1 KARANGMOJO
g.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosari	ditulis	SMP N 1 WONOSARI
h.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wates	ditulis	SMP N 1 WATES
i.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari	ditulis	SMA N 1 WONOSARI
j.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates	ditulis	SMA N 2 WATES
k.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih	ditulis	SMK N 2 PENGASIH
l.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari	ditulis	SMK N 2 WONOSARI
m.	Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina	ditulis	SLB N PEMBINA YOGYAKARTA
n.	Sekolah Luar Biasa Negeri 1	ditulis	SLB N 1 YOGYAKARTA
o.	Sekolah Luar Biasa Negeri 2	ditulis	SLB N 2 YOGYAKARTA
p.	Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul	ditulis	SLB N 1 BANTUL
q.	Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul	ditulis	SLB N 2 BANTUL
r.	Sekolah Luar Biasa negeri 1 Gunung Kidul	ditulis	SLB N 1 GUNUNGKIDUL
s.	Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman	ditulis	SLB N 1 SLEMAN
t	Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo	ditulis	SLB N 1 KULON PROGO

4. Pada Pasal 2 ayat (4) angka 21 pada huruf a diubah sehingga berbunyi:

a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat ditulis BRTPC

5. Pada Pasal 2 ayat (4) angka 25 pada huruf a diubah sehingga berbunyi:

a. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual ditulis BPBPKI

6. Pada Pasal 2 ayat (4) antara angka 9 dengan angka 10 ditambah dengan 9.a sehingga berbunyi :

9.a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditulis BPBD

Pasal II

Contoh Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 JANUARI 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 JANUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 1951063 198103 1 003.

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TANGGAL 12 JANUARI 2011

1. Contoh Stempel Sekretariat Daerah



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X